

**EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA PADA KECAMATAN BANGUNREJO
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
(Studi Kasus Kampung Tanjungjaya Dan Kampung Sripendowo)**

**EVALUATION OF VILLAGE FUND MANAGEMENT IN KECAMATAN
BANGUNREJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
(Case Study of Kampung Tanjungjaya and Kampung Sripendowo)**

Oleh
Muhammad Bhakti Syuhodo *
Bambang Suhada
M. Ihsan Dacholfany

Program Study Magister Manajemen, Universitas Muhammadiyah Metro
Jl. Gatot Subroto, No. 100, Yosodadi, Kota Metro
E-mail:

Abstract

This study aims to determine and test empirically: 1) Management of village funds management in Tanjung Jaya Village, Bangunrejo District, Central Lampung Regency. 2). Factors that become obstacles to the management of village funds in Tanjung Jaya Village, Bangunrejo District, Central Lampung Regency. 3). Supporting factors in managing the allocation of village funds in Tanjung Jaya Village, Bangunrejo District, Central Lampung Regency. This research was conducted in Tanjung Jaya Village, Bangunrejo District, Central Lampung Regency. This research is a qualitative descriptive study. The results showed that the management of village funds carried out by the Village Government of Tanjung Jaya and Sri Pendowo had followed the technical guidelines set out in statutory regulations. In the process, the two villages have been optimal in 2018 and 2019, while in 2020 the village of Tanjung Jaya is not optimal, while the village of Sri Pendowo has been optimal. This can be seen from the budget that does not match the realization. The implementation of Village Fund management in Tanjung Jaya Village is less effective and efficient and uneven and insufficient, in 2020. This is because the objectives that have been formulated by the Village Fund Allocation policy have not been fully achieved. The management of Sri Pendowo village funds has been effective, efficient, equitable and sufficient from 2018-2020. Supporting factors for village management are community participation in program planning and program implementation, such as participating in road development mutual cooperation and others. Lack of community supervision in the implementation of management, limited resources and lack of control over information systems (operating computers), causing weaknesses in the preparation of SPJ.

Key words: Evaluation, Village fund management

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penyelenggaraan desa mandiri dengan kewenangan yang diberikan pada dasarnya merupakan interaksi yang terjadi pada saat yang bersamaan dan konsisten yang memerlukan informasi perangkat teritorial tentang posisinya. Tama dkk, (2018) "Desa otonom merupakan desa yang akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang

merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintahan".

Desa harus diberikan kesempatan tumbuh kembang dibidang ekonomi dan mempercepat pembangunan desa yaitu dengan cara memberikan kesempatan kepada desa untuk memajukan sendiri terhadap desanya yaitu dengan cara memberikan dana bantuan, dengan adanya dana desa dapat mengalami perkembangan

yang lebih baik lagi serta dapat membentuk wilayah yang menyesuaikan keterbutuhan yang ada di wilayahnya.

Pengelolaan Dana Desa tahun 2020 diatur dengan ketentuan “Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan”. Sehingga Pengelolaan Dana Desa perlu diatur lagi dengan “Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan mencabut serta menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa”.

PMK tentang Pengelolaan Dana Desa ini, merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI dalam Rapat Terbatas tentang “Penyaluran Dana Desa Tahun 2020, bahwa penyaluran Dana Desa Tahun 2020 harus dimulai pada bulan Januari Tahun 2020 dan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu Tahap I (40%), Tahap II (40%), dan Tahap III (20%). PMK dimaksud juga disusun sebagai pedoman untuk melaksanakan kebijakan reformulasi perhitungan alokasi Dana Desa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020”.

“Dana desa diharapkan dapat menyediakan dana atau meningkatkan akses terhadap masyarakat desa terhadap sumber daya lokal pengentasan dari kemiskinan” (Arifin, 2018). “Pemanfaatan Dana Desa agar dilihat lagi dampaknya pada upaya peningkatan produktivitas perekonomian desa, serta upaya mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di desa serta peningkatan akses pelayanan dasar”.

Selain cadangan desa, otoritas publik melalui undang-undang tidak resmi juga telah membagikan jatah toko desa (ADD), Distribusi Aset Desa sebagai tanda desentralisasi moneter menuju desa-desa bebas. Jatah Aset Desa adalah cadangan yang bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara yang disalurkan melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dicadangkan untuk desa (Setianingsih, 2016). Penugasan cadangan desa (ADD) merupakan indikasi lokal dalam memenuhi hak-hak dasar desa dalam menawarkan jenis bantuan publik.

Penugasan cadangan desa diharapkan dapat mendanai program pemerintah desa dalam melakukan latihan pemerintahan dan penguatan daerah (Setyaningtyas, 2018).

Desa merupakan tempat berdirinya pemerintahan terdekat yang langsung diidentikkan dengan wilayah setempat, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diperlukan tingkat kepercayaan masyarakat yang tidak dapat disangkal. Dengan nilai dana desa yang sangat besar, benar-benar tidak berdaya melawan misrepresentasi, sehingga dengan administrasi yang baik dipercaya tujuan dari Dana Desa dapat tercapai.

Pemerintah desa harus tegas dalam mengawasi cagar alam desa, agar masyarakat setempat mengetahui untuk apa aset tersebut digunakan dan dari mana aset tersebut didapat. Tidak adanya sosialisasi ke dalam dan ke luar kepada daerah tentang penugasan cagar desa sehingga tidak semua orang memikirkan program ADD sehingga menyebabkan rendahnya pengelolaan daerah dalam ADD, dominannya latihan dan kekuatan sub - pemerintah daerah dalam penyusunan ADD Records menyebabkan minimnya kebebasan desa (Rahayu dan Winarni, 2019).

Masalah lainnya adalah kemampuan perangkat desa dalam mempersiapkan pengaturan peningkatan partisipatif dihadapkan pada jumlah dan batas perangkat desa yang ditetapkan yang dapat memaknai tujuan dari Bagian Aset Desa dan kebutuhan wilayah desa sebagai pengaturan kemajuan yang ada. sempurna, maka pengawasan dan pengarahan seperti pembinaan pemanfaatan rencana keuangan secara bertanggung jawab Sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah agar rencana keuangan besar setiap tahun tepat dan dapat terwakili.

Kampung Tanjung Jaya dan Sri Pendowo, Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah merupakan salah satu daerah mandiri yang bergantung pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagai desa mandiri, Kampung Tanjung Jaya memiliki kedudukan untuk mengatur dan mengurus keluarganya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan Desa. Desa Tanjung Jaya dan Sri Pendowo yang mendapatkan pengalihan aset dari APBN untuk desa, menyiratkan

bahwa aset tersebut akan digunakan untuk mendukung administrasi, pembenahan, dan penguatan wilayah setempat.

Berikut ini adalah tabel penggunaan dana Desa Kampung Tanjung Jaya :

Tabel. Kegiatan perbidang tahun 2018-2020, Kampung Tanjung Jaya Kec Bangun Rejo

No	Bidang kegiatan Saprasi Dan Non Saprasi	Pagu Anggaran (Rp)			Jumlah Total
		2018	2019	2020	
1	Saprasi	734.06	839.25	244.57	3.319.69
		2.000	5.000	3.000	2.500
2	Non Saprasi	563.18	676.95	1.378.	3.681.24
		5.399	3.352	299.00	1.479
3	Total	1.297.	1.516.	1.622.	7.000.93
		247.39	208.35	872.00	3.979
		9	2	1	

(Sumber : Kampung Tanjung Jaya Kec Bangun Rejo, 2020)

Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa pemanfaatan aset desa di Desa Tanjung Jaya berfokus pada sapras, hal ini sesuai dengan "Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 21 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016 pasal 4 bahwa desa-desa dalam wilayah kabupaten/desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, cadangan desa difokuskan untuk mendanai pelaksanaan proyek-proyek skala desa dan latihan di bidang peningkatan desa dan penguatan jaringan negara".

Tujuan kemajuan di desa dapat dicapai atau diakui, itu tidak lain adalah upaya terkoordinasi antara pemerintah desa, pihak swasta, dan daerah setempat. Jika hanya diselesaikan dalam satu pertemuan, kemajuan yang dilakukan tidak mampu memenuhi harapan serta tak mungkin terpenuhi ketercapaian target yang sudah ditentukan. Untuk menggapai misi pembangunan di desa tersebut secara khusus, aparat desa dimungkinkan untuk berproses dan berupaya melakukan proyek-proyek perbaikan secara optimal lewat

pemberdayaan cadangan desa yang baik dan benar.

Meskipun administrasi cagar desa secara luas ditugaskan ke desa untuk otonomi desa, terdapat beberapa kendala dan kesulitan pada aparat desa, khususnya status perangkat pemerintah desa untuk mengawasi aset desa di Desa Tanjung Jaya.

Dari hasil pra survey awal yang telah dilakukan peneliti pada tanggal 2 sampai dengan 5 november 2020, didapati belum dilaksanakannya evaluasi secara menyeluruh dan mendalam terkait pelaksanaan penggunaan dana desa tersebut. Evaluasi tersebut dimulai dari tahapan perencanaan untuk kegiatan apa saja dana desa tersebut dianggarkan, kemudian pelaksanaan di lapangan sudah tepat sasaran dan tepat prosedur serta kemanfaatannya atau belum. Terakhir terkait dengan pelaporan penggunaan dana desa apakah sudah sesuai dan akuntabel atau belum.

Penilaian ini penting karena tidak lain adalah bahan penilaian untuk variabel apa yang harus ditingkatkan, dipertahankan dan harus ditingkatkan. Selain itu, penilaian yang lugas dan bertanggung jawab terhadap distribusi subsidi desa akan meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah desa sebagai direktur.

Konsekuensi dari pemeriksaan sebelumnya pada administrasi cadangan desa menunjukkan beberapa hasil yang berbeda. Rahayu dan Winarni (2019), hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi toko desa distribusi dalam pengaturan dan penguatan wilayah desa peraturan dapat diterima, namun ada beberapa hal yang harus ditingkatkan, khususnya kerjasama daerah di tahap penataan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban, serta keterusterangan yang belum ditambah. karena individu tidak terlalu memikirkan latihan ini. Hasil berikut Sifat SDM di desa masih rendah sehingga perbaikan sering tidak sesuai rencana, dan produk akhir adalah proyek kemajuan yang tidak terkoordinasi satu sama lain.

Kemudian, pada saat itu Lengkon, dan Tasik (2018) dengan dampak penguatan wilayah lokal desa-desa dianggap tidak membiayai program penguatan wilayah lokal. Putra dan Karjati (2019) dan Kusuma (2017) dengan hasil

yang menunjukkan bahwa cadangan desa belum ideal dalam membantu masalah keuangan karena mereka terikat untuk memenuhi perbaikan kerangka kerja.

Berdasarkan hasil observasi awal dan beberapa penelitian diatas, peneliti bermaksud melakukan Riset "Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kampung Tanjung Jaya dan Kampung Sri Pendowo Kecamatan Bangun Rejo Kab Lampung Tengah).

II. KAJIAN TEORITIK

A. Evaluasi

Evaluasi merupakan persyaratan yang tidak perlu dipertanyakan lagi ketika suatu program/gerakan telah selesai. Melalui penilaian ini sangat dapat dirasakan bagaimana kecukupan program/tindakan yang dilakukan sinkron dengan yang diinginkan dan jika tidak, dalam keadaan berhenti atau mengembangkannya lebih lanjut. Wirawan (2012:7) "evaluasi adalah riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi".

Toha (2003:1) mengatakan bahwa "evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur untuk memperoleh". Sedangkan menurut Arikunto (2010:1) "Evaluasi didefinisikan sebagai sebuah proses untuk menentukan hasil telah dicapai oleh Organisasi dari beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya suatu percapainya suatu.

Berdasarkan sebagian anggapan yang telah diuraikan di atas, cenderung dapat disimpulkan bahwa makna penilaian dapat diartikan sebagai objek penilaian yang menunjukkan suatu tahapan evaluasi, dimana hasil-hasilnya digambarkan sebagai data untuk menentukan kondisi penilaian. item yang kemudian digunakan untuk memutuskan opsi yang tepat dalam menentukan pilihan.

Parsons, (2006:547) "Evaluasi kebijakan menurutnya adalah pemeriksaan yang sifatnya obyektif, sistematis serta empiris terhadap efek dari suatu kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi". Berbeda dengan evaluasi kebijakan dalam arti yang lebih spesifik menurut Dunn (2003:608) "evaluasi kebijakan yaitu berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karna hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran, dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi".

Sebagaimana dikemukakan oleh Agustino (2008:188-189), kapasitas penilaian strategi dijelaskan dibawah ini : Penilaian pengaturan sebaiknya memberikan data valid juga solid sehubungan dengan pelaksanaan strategi. Eksekusi strategi yang disurvei dalam penilaian pendekatan mencakup:

- a) Sejauh mana kebutuhan, nilai dan keterbukaan telah dicapai melalui pendekatan/program kegiatan. Untuk situasi ini, penilaian strategi mengungkap betapa tidak dekat capaian tertentu telah diperoleh.
- b) Apakah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana benar-benar berdaya, tanggap, bertanggung jawab, dan wajar? Di segmen ini, penilaian strategi juga harus fokus pada isu-isu kebebasan dasar ketika pendekatan dilakukan. Hal ini diperlukan oleh para evaluator strategi karena tidak memberikan tujuan dan sasaran akses pendekatan publik dilakukan, namun ketika dilakukan banyak menyalahgunakan keberadaan warga.
- c) Apa saja dampak dan efek dari pengaturan yang sebenarnya. Di segmen ini, penilai pendekatan harus memiliki pilihan untuk melibatkan hasil dan hasil yang terjadi karena pelaksanaan pengaturan. Ketajaman visi ini dibutuhkan masyarakat saat melihat dampak dari penilaian strategi, dengan tujuan agar kapasitasnya memberikan data yang sah dan solid

berubah menjadi pengakuan atas hak untuk mengetahui bagi warga.

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pendapatan Desa dan Rencana Pengeluaran Konsumsi adalah daftar terperinci mengenai pendapatan yang diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, biasanya setahun sekali. Sesuai Widjaja (2002) mencirikan APBDes sebagai berikut:

Rencana Belanja Desa yang tertuang dalam APBDes merupakan satu kesatuan yang terdiri dari rencana keuangan standar dan rencana keuangan perbaikan. Rencana keuangan konsumsi normal dibiayai oleh rencana keuangan pendapatan standar. Kemudian lagi, rencana pengeluaran pendapatan dibiayai oleh rencana keuangan pendapatan kemajuan. (Widjaja, 2002).

Pendapatan Desa dan Pengeluaran Konsumsi terdiri dari segmen pendapatan dan penggunaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Widjaja dalam bukunya yang berjudul Swasembada Desa, Pendapatan dan Penggunaan Desa adalah sebagai berikut:

b. Area berkumpul terdiri dari:

- 1) Keseimbangan pos atas perkiraan tahun lalu;
- 2) Pos pembayaran unik desa;
- 3) posko bantuan Pemerintah Daerah;
- 4) Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Bersama;
- 5) Hadiah dari luar;
- 6) kemajuan desa;
- 7) Hal-hal yang berbeda dari gaji.

c. Segmen konsumsi standar terdiri dari:

- 1) Perwakilan penggunaan pos;
- 2) Ongkos kirim untuk biaya belanja produk;
- 3) Biaya pasca dukungan
- 4) perjalanan pusat surat;
- 5) pos belanja lainnya;
- 6) Biaya yang mengejutkan.

d. Area penggunaan perbaikan terdiri dari:

- 1) Pos yayasan pemerintah desa;

- 2) Pos kerangka pembuatan;
- 3) Pos kerangka transportasi;
- 4) Mempromosikan pos yayasan;
- 5) Pos yayasan sosial;
- 6) Pergantian acara lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa “Desa berwenang untuk mengurus rumah tangganya secara mandiri untuk setiap tahun menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) setelah mendapatkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan pengelolaan anggaran tersebut di atas dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa kepada Pendapatan kepada

C. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dana desa merupakan “cadangan yang bersumber dari rencana Keuangan Pendapatan dan Konsumsi Negara yang diperuntukkan bagi Desa Adat yang digerakkan melalui rencana Belanja Pendapatan dan Penggunaan Daerah dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan, seperti daerah dan daerah”. Kepastian penetapan, penetapan, dan tata cara pemindahan cadangan desa diatur dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”.

Penunjukan Aset Desa (ADD) adalah “aset yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan titik peredaran yang adil batas moneter antar Desa untuk membiayai kebutuhan Desa dalam rangka pengawasan Pemerintah dan pelaksanaan perbaikan dan pembangunan daerah. administrasi daerah. Pembagian Aset Desa diperoleh dari simpanan penyesuaian APBN yang diperoleh Pemerintah Daerah/Desa dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Aset Tugas Luar Biasa (DAK) sebesar 10%”. Persamaan yang digunakan dalam Penunjukan Aset Desa adalah:

- 1) Pedoman Tidak Berpihak, misalnya ukuran penunjukan cagar desa

adalah sesuatu yang sangat mirip untuk setiap desa yang selanjutnya disebut Pembagian Aset desa Minimal (ADDM);

- 2) Standar Kewajaran, khususnya ukuran distribusi bantuan desa tergantung pada Nilai Town Weight (BDx) ditentukan oleh persamaan dan faktor tertentu specific (misalnya kebutuhan, kewajaran, pelatihan penting, kesejahteraan, Dan seterusnya),

Pengurus adalah suatu siklus atau suatu rangkaian pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu rangkaian kumpulan individu yang didalamnya terdapat pengaturan, koordinasi, pelaksanaan dan pengamatan dengan menggunakan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu (Thomas, 2013).

Kementerian Keuangan menerbitkan "Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa". Dana Desa merupakan dana APBN bagi Desa, ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa diubah dengan Permenkeu 40 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenkeu 205 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 2020 diatur dengan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan". Sehingga Pengelolaan Dana Desa perlu diatur lagi dengan "Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan mencabut serta menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa".

Pengurus PMK Aset Desa ini merupakan perkembangan atas sikap Pemimpin Republik Indonesia dalam Rapat Terbatas tentang Peredaran Aset Desa Tahun 2020, bahwa Alokasi Aset Desa tahun 2020 harus dimulai pada Januari 2020 dan selesai dalam 3 (tiga) tahap, yaitu


Tahap I (40%), Tahap II (40%), dan Tahap III (20%). Selain itu, PMK juga ditetapkan sebagai aturan untuk melaksanakan strategi reformulasi untuk memastikan penyaluran Aset Desa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Untuk menambah administrasi ADD yang diberikan oleh Pemerintah Rezim ke Desa, ADD memiliki sasaran-sasaran sebagai berikut (Hanif, 2011: 89):

- 3) Menangani kemelataran dan mengurangi ketimpangan;
- 4) Mengembangkan lebih lanjut pengaturan dan perencanaan perbaikan di tingkat desa dan penguatan wilayah lokal.
- 5) Mengembangkan lebih lanjut kemajuan kerangka Desa;
- 6) Meningkatkan tindakan kualitas yang ketat, sosial-sosial untuk mengakui perbaikan sosial;
- 7) Mengerjakan kerukunan dan permintaan masyarakat;
- 8) Mengembangkan administrasi lebih lanjut kepada kelompok masyarakat Desa dalam rangka menciptakan latihan sosial dan keuangan daerah;
- 9) Memberdayakan perluasan kemandirian dan kerjasama daerah;
- 10) Peningkatan kelompok masyarakat Desa dan Desa membayar melalui Usaha Milik Desa (BUMDesa). Pedoman Uang Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Kekayaan Desa Pengurus adalah :
 - a. Bahwa penyelenggaraan Penatausahaan Barang Milik Daerah telah diatur dalam Pedoman Pendeta Uang Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - b. Bahwa berdasarkan pengaturan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana Pendapatan dan Belanja Konsumsi Negara Tahun anggaran 2020, pengaturan lebih lanjut mengenai sistem penghitungan seluk-beluk Aset Desa untuk setiap desa diarahkan oleh Pedoman Imam Uang;

- c. Bahwa untuk meningkatkan kemampuan, kecukupan, dan tanggung jawab Pelaksana Aset Desa serta untuk lebih mengontrol teknik penentuan seluk-beluk Aset Desa untuk setiap desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, penting untuk mengarahkan kembali pengaturan di bidang penatausahaan Barang Milik Daerah;
- d. Yang bergantung pada perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan c dan untuk melaksanakan pengaturan Pasal 14, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 24 ayat (4), Pasal 27 ayat (6), dan Pasal 28 “Peraturan Pemerintah tidak resmi. Undang-undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa Yang Berasal dari Rencana Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Tidak Resmi Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dukungan Desa Bersumber dari rencana Keuangan Pendapatan dan Penggunaan Negara, penting untuk menetapkan Pedoman Pendeta Uang tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah”.

Kerangka Pikir



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Teknik Sampling, Sampel dan Populasi

1) Populasi

Populasi yang menjadi bagian dari penelitian ini adalah Pemerintah/ Aparatur Kampung Tanjung Jaya dan Sri Pendowo Kabupaten Lampung Tengah.

2) Sampel

Arikunto (2010: 174) menyatakan bahwa “sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti”. Dalam penelitian ini, sampel berjumlah 10 orang dari desa Tanjung Jaya dan 10 orang Desa Sri Pendowo yang dianggap pakar dalam bidang keuangan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Sampel Penelitian desa Tanjung Jaya

No	Populasi	Jumlah
1	Kepala Kampung	1 orang
2	Sekretaris Kampung	1 orang
3	Bendahara Kampung	1 orang
4	Ketua BPD Kampung	1 orang
5	Kepala Dusun	6 orang
Jumlah Sampel		10orang

Tabel 2. Sampel Penelitian desa Sri pendowo

No	Populasi	Jumlah
1	Kepala Kampung	1 orang
2	Sekretaris Kampung	1 orang
3	Bendahara Kampung	1 orang
4	Ketua BPD Kampung	1 orang
5	Kepala Dusun	6 orang
Jumlah Sampel		10orang

3) Teknik Sampling

Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel menggunakan *non probability sampling* dengan *metode purposive sampling* yaitu “teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Artinya setiap subjek yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu

B. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan data yang akurat dan lebih spesifik, teknik yang digunakan dalam penelitian ini.

- a) Observasi
- b) Wawancara
- c) Dokumen dan Arsip

C. Teknik Analisis Data

Manajemen pengelolaan dana desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pertanggungjawaban atau Pelaporan, Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka pembahasan dalam penelitian ini berhubungan dengan pertanyaan yang dirumuskan oleh William N. Dunn untuk setiap kriterianya sebagai berikut.

- 1) emotions
- 2) Ephesus
- 3) Kukukupan
- 4) Native
- 5) Response
- 6) Ketepatan

Pada penelitian ini penulis melihat kesenjangan pada pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Jaya. Dana desa yang diterima kurang maksimal dalam mengelola. Pemerintah desa sebenarnya telah melaksanakan musrenbang tingkat desa yang dihadiri oleh ketua RT, RW, LPM, BPD, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Pemberdayaan Wanita di desa Tanjung Jaya untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pengembangan ekonomi dan pembangunan di Desa Tanjung Jaya. Namun pada pelaksanaannya aspirasi masyarakat yang telah dikumpulkan dan dipilih menjadi kegiatan prioritas ada yang tidak dapat terealisasi pada penggunaan anggaran tahun 2018-2020. Kegiatan yang dirumuskan berjumlah 6 kegiatan, akan tetapi ada beberapa yang tidak terealisasi, Untuk lebih memahami mengenai evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Jaya, penulis akan memaparkan analisis dengan menggunakan teori yang dirumuskan oleh William N. Dunn untuk setiap kriterianya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kampung Tanjung Jaya dan Sri Pendowo merupakan dua Desa yang

berada di Kecamatan Bangun Rejo Lampung Tengah. Meskipun sama-sama berada pada Kecamatan yang sama akan tetapi ada beberapa perbedaan pada kedua desa tersebut. Perbedaan yang pertama status kedua desa tersebut berbeda, Tanjung Jaya merupakan desa yang sudah maju, sedangkan Sri Pendowo berstatus desa yang masih berkembang. Perbedaan selanjutnya yaitu terlihat dari evaluasi pengelolaan dana desa, yang secara rinci terlihat pada table dibawah ini :

Tabel 2. Prioritas penggunaan dana pada Tanjung Jaya Vs Sri Pendowo

"Bidang	Tanjung Jaya			Sri Pendowo		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			✓			✓
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		✓	✓		✓	✓
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	✓		✓	✓	✓	
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	✓	✓		✓	✓	✓
Penyertaan Modal Desa			✓			✓"

Sumber : Data kampung Tanjung Jaya dan Sri Pendowo 2021

Pada table diatas dapat diketahui bahwa prioritas dua kampung tersebut berbeda. Hal ini bisa disebabkan karena kedua desa tersebut memiliki prioritas dan kebutuhan masing-masing yang menyesuaikan kondisi desa. Perbedaan yang paling mencolok yaitu pada tahun 2020. Pada tahun tersebut desa Tanjung Jaya yang merupakan desa maju, justru tidak merencanakan anggaran Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, sedangkan desa Sri Pendowo sudah prepare dengan bidang tersebut, sehingga tidak perlu melakukan pengurangan dana pada bidang lain, yang mengakibatkan tidak terealisasinya pelaksanaan program lain. Untuk mengetahui program apa saja

program yang terealisasi dan tidak terealisasi, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3. Realisasi penggunaan dana pada Tanjung Jaya Vs Sri Pendowo

"Bidang	Realisasi Tanjung Jaya			Realisasi Sri Pendowo		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						✓
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	✓	✓		✓	✓	✓
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		✓			✓	✓
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	✓			✓	✓	
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Penyertaan Modal Desa			✓			✓"

Sumber : Data kampung Tanjung Jaya dan Sri Pendowo 2021

Pada table diatas dapat diketahui bahwa desa Tanjung Jaya selama tahun 2018-2019 semua program terealisasi 100%, sedangkan desa Sri Pendowo juga sama, semua program terealisasi sempurna 100%. Berbeda pada tahun 2020, desa Tanjung Jaya dengan lima bidang yang dialokasikan dana, akan tetapi hanya dua program yang terealisasi. Berdasarkan hasil penelitian, hal tersebut terjadi karena pada tahun 2020, terjadi wabah virus corona, yang menyebabkan dana yang seharusnya dialokasikan untuk program Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Penyertaan Modal Desa, harus dialokasikan untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat yaitu Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona keadaan mendesak, dan pemberian bantuan langsung tunai. Pengalihan dana tersebut mengakibatkan program lain tidak berjalan secara efektif dan efisien, juga tidak merata dan tidak berkecukupan. Sedangkan desa

Sri Pendowo seluruh program terealisasi 100%, desa tersebut telah mengalokasikan dana untuk bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, sehingga meskipun ada alokasi dana dibidang penanggulangan corona, akan tetapi semua program juga tetap berjalan sebagaimana mestinya, yang pada akhirnya semua program berjalan secara efektif, efisien, merata dan berkecukupan.

Kampung Tanjung Jaya dan Sri Pendowo merupakan dua Desa yang berada di Kecamatan Bangun Rejo Lampung Tengah. Meskipun sama-sama berada pada Kecamatan yang sama akan tetapi ada beberapa perbedaan pada kedua desa tersebut. Perbedaan yang pertama status kedua desa tersebut berbeda, Tanjung Jaya merupakan desa yang sudah maju, sedangkan Sri Pendowo berstatus desa yang masih berkembang. Berikut adalah pembahasan tentang Kampung Tanjung Jaya dan Sripendowo .

Manajemen pengelolaan dana desa

Manajemen pengelolaan dana desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pertanggungjawaban atau Pelaporan. Desa Tanjung Jaya selama tahun 2018-2019 semua program terealisasi 100%, sedangkan desa Sri Pendowo juga sama, semua program terealisasi sempurna 100%. Berbeda pada tahun 2020, desa Tanjung Jaya dengan lima bidang yang dialokasikan dana, akan tetapi hanya dua program yang terealisasi. Berdasarkan hasil penelitian, hal tersebut terjadi karena pada tahun 2020, terjadi wabah virus corona, yang menyebabkan dana yang seharusnya dialokasikan untuk program Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Penyertaan Modal Desa, harus dialokasikan untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat yaitu Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona keadaan mendesak, dan pemberian bantuan langsung tunai. Pengalihan dana tersebut mengakibatkan program lain tidak berjalan secara efektif dan efisien, juga tidak merata dan tidak berkecukupan. Sedangkan desa Sri Pendowo seluruh program terealisasi 100%, desa tersebut telah mengalokasikan dana untuk bidang Penanggulangan

Bencana, Darurat, sehingga meskipun ada alokasi dana dibidang penanggulangan corona, akan tetapi semua program juga tetap berjalan sebagaimana mestinya, yang pada akhirnya semua program berjalan secara efektif, efisien, merata dan berkecukupan. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelolaan dana desa pada Kampung Tanjung Jaya sudah cukup baik, sedangkan Sri Pendowo sudah dalam kategori Baik.

Faktor Pendukung Pengelolaan Dana Desa

Adapun beberapa faktor yang menunjang di Desa Sri Pendowo keikutsertaan warga yang sangat merespon setiap program yang dilaksanakan. Mereka aktif dalam musyawarah yang selenggarakan desa. Turut serta dalam pembangunan fasilitas desa, seperti gotong royong perbaikan jalan dan lain-lain. Hal ini dapat memperlancar proses pengelolaan ADD yang akan dilaksanakan di Desa Sri Pendowo. Selain itu aparat Pemerintah Desa Sri Pendowo terus berupaya menyediakan Sarana dan Prasarana untuk menunjang terlaksananya program yang akan di laksanakan .

Faktor Penghambat

Dari penelitian diatas dapat dikemukakan beberapa faktor yang menjadi kendala atau penghambat dalam proses pengelolaan dana desa di Desa Sri Pendowo sebagai berikut :

- 1) SDM warga yang masih kurang.
- 2) Dalam pengelolaan desa diperlukan SDM yang baik dalam menangani.
- 3) Kurangnya pengawasan warga dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa
- 4) Masyarakat yang ingin pembangunan dilakukan secepatnya dan ingin di bangun di satu titik saja tanpa mereka memikirkan dana dan waktu.

V. PENUTUP A. SIMPULAN

Dari penelitan yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan beberapa hal yaitu :

- 1) Manajemen Pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tanjung Jaya dan Sri Pendowo telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam prosesnya kedua desa tersebut sudah optimal pada tahun 2018 dan 2019, sedangkan pada tahun 2020 desa Tanjung Jaya tidak optimal, sementara desa Sri Pendowo, sudah optimal. hal ini terlihat anggaran yang tidak sesuai realisasi.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di desa Tanjung Jaya kurang efektif dan efisien dan kurang merata serta tidak berkecukupan, pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan tujuan yang telah dirumuskan oleh kebijakan Alokasi Dana Desa, belum tercapai seluruhnya.
- 3) Pelaksanaan pengelolaan dana desa Sri Pendowo, sudah efektif, efisien, merata dan berkecukupan dari tahun 2018-2020.
- 4) Faktor pendukung pengelolaan desa yaitu partisipasi masyarakat dalam perencanaan program dan pelaksanaan program, seperti mengikuti gotong royong pembangunan jalan dan lain-lain.
- 5) Fakta yang menghambat yaitu kurangnya pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan, dan sumberdaya yang masih terbatas dan kurang menguasai system informasi (Mengoperasikan computer), sehingga menyebabkan kelemahan dalam penyusunan SPJ.

B. SARAN

1. Memberikan pelatihan atau pemahaman agar pemerintah desa dapat membuat perencanaan anggaran yang memberi kemanfaatan bagi masyarakat bukan hanya mengikuti prosedur atau menyerap anggaran.
2. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan dana desa agar lebih ditingkatkan, supaya masyarakat ikut berpartisipasi dalam implementasi pengelolaan dana desa.
3. Bagi pihak pemerintahan desa, hendaknya mengelola dana desa dengan baik dan transparan, agar masyarakat merasakan manfaat dari dana desa.

4. Adanya aturan tertentu yang dikeluarkan agar semua pihak pelaksana bisa benar-benar menjalankan tanggung jawabnya dalam pengelolaan dana desa baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sehingga dengan adanya ADD benar-benar mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pembangunan dari berbagai aspek.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2008. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arifin, M. Z. 2018. Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. *Jurnal Thengkyang*, 1(1), 1-21.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dunn, W. N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hanif, N. 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta : penerbit Erlangga.
- Kementerian Keuangan menerbitkan Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Kusuma, A. R. 2017. Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrative Reform (JAR)*, 5(2), 112-127.
- Lengkong, V. P., & Tasik, H. H. 2018. Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dengan Instrumen Dimensi Pengukuran Pengelolaan Dana Desa (DP2D2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *JMBS UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 5(1).
- Parsons, W. 2006. *Publik Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*.

- Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 21 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Permenkeu 40 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenkeu 205 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020
- Putra, C. K. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1203-1212.
- Putra, G., & Karjati, P. D. 2019. Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. *Economie*, 1(1), 62-74.
- Rahayu, Y & Winarni, E. 2019. Evaluasi dan Optimalisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Study Kasus Desa Maju Jaya, Sumber Mulya dan Tirta Mulya Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 4(1), 184-189.
- Setianingsih, I. 2016. Kontribusi Dana Desa dalam Menurunkan Angka Kemiskinan di Kabupaten Melawi. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 5(3).
- Setyaningtyas, O. 2018. *Efektifitas Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan Dalam PKK Di desa Kwaron, Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang* (Doctoral dissertation, STIE PGRI Dewantara Jombang).
- Tama, A. W., Chotimah, U., & Alfiandra, A. 2018. *Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Daerah Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 di Desa Karang Endah* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Toha, Miftah. 2003. *Kepemimpinan Dalam Manajemen Jakarta* : PT. Raja Grafindo Persada.
- Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *e-Jurnal Pemerintahan Integratif*. 1(1), 51-64.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- Widjaja. H.A.W. 2002. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Wirawan. 2012. *Evaluasi; Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.